

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang kuat, harmonis dan bermartabat. Pernikahan dilihat dari sudut pandang Islam sebagai cara untuk mewujudkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan budaya selain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”

Selain itu, firman Allah Swt., dalam Q.S al-Nūr/24:32 menekankan betapa pentingnya menikahkan orang-orang yang masih sendiri, termasuk para hamba sahaya, dengan harapan bahwa Allah akan memberikan kecukupan melalui karunia dan rahmat-Nya.

Allah berfirman dalam Q.S al-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Haerul Azmi dkk., “Tinjauan Sosisologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 143, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Indonesia sebagai negara hukum, menetapkan bahwa syarat-syarat agama dan pencatatan resmi di lembaga negara adalah syarat-syarat yang menentukan keabsahan pernikahan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menetapkan persyaratan ini. Pencatatan pernikahan bukan hanya prosedur administratif saja, itu juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.²

Tidak semua pernikahan di Indonesia terdaftar secara resmi di lembaga yang berwenang. Pernikahan siri yang didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam adalah satu bentuk pernikahan yang paling umum di masyarakat. Dalam praktik sosial, pernikahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, sulitnya memenuhi syarat administratif, atau karena keinginan menyembunyikan hubungan pernikahan dari pihak keluarga atau istri pertama. Pernikahan ini dianggap tidak sah secara hukum negara karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, meskipun sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan.³

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011), 1:64.

³ Muhammad Nazwa dkk., “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 7, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

Dalam hal hak-hak perempuan dan anak, fenomena pernikahan siri memiliki konsekuensi yang cukup kompleks. Perempuan yang menikah siri sering menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah, mendapatkan hak waris, dan mendapatkan pengakuan status anak jika mereka tidak memiliki pencatatan resmi. Ini menjadi masalah hukum yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, terutama tentang bagaimana hukum positif dan norma agama berinteraksi di Indonesia.⁴

Meskipun ada syarat dan ketentuan yang ketat, agama Islam memungkinkan talak dalam kasus perceraian. Islam menekankan bahwa perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah Swt., dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan ini juga diakui, seperti pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁵

Di tengah fenomena nikah siri yang masih terus berlangsung, muncul pula praktik yang lebih spesifik dan jarang mendapat sorotan, yaitu pernikahan siri antara pasangan yang sebelumnya telah bercerai secara resmi. Dalam hal ini, muncul sejumlah persoalan penting, antara lain keabsahan akad nikah serta keabsahan wali yang menikahkan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks jika dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau tanpa kepastian status hukum dari pernikahan sebelumnya.

⁴ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim* 4, no. 1 (2021): 46.

⁵ Nazar Fuadi Nur dkk., "Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 411–22, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.411-422>.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis terjadi di wilayah Sungai Andai. Dalam kasus ini, seorang perempuan yang telah resmi bercerai dari suaminya kembali menikah secara siri dengan mantan suaminya. Peneliti melakukan observasi awal dan wawancara dengan pihak keluarga, khususnya kakak kedua dari pihak perempuan yang bersangkutan. Dalam penuturannya, sang kakak mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi dari paman (adik ayah) bahwa adiknya berencana menikah kembali dengan mantan suaminya. Pada pertemuan tersebut, kakak kedua menyetujuinya, namun ia tidak diberi tahu bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan keesokan harinya. Selain itu, kakak tersebut juga tidak mengetahui tanggal pasti akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini, yang membutuhkan penelitian yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual untuk memahami bagaimana praktik pernikahan dengan mantan suami dilakukan di tengah masyarakat dan keabsahan wali dalam pernikahan tersebut dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul: **“Praktik Pernikahan Dengan Mantan Suami Yang Dilakukan Dengan Siri (Studi Kasus di Sungai Andai Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kasus praktik pernikahan dengan mantan suami yang dilakukan dengan siri tersebut?

⁶ Kakak Kedua Wali, “Wawancara Pribadi,” 25 Mei 2024, Jl. Pandu Banjarbaru Selatan.

2. Apa saja alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk menikah kembali secara siri setelah berpisah secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan secara mendalam praktik pernikahan siri antara pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami setelah perceraian.
2. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan tersebut untuk menikah kembali secara siri setelah perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun didalam penelitian ini terdapat dua manfaat dan kegunaan yang penting, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam dan hukum positif terkait pernikahan siri, khususnya dalam kasus pernikahan kembali dengan mantan suami setelah perceraian. Dengan membahas aspek hukum Islam dan hukum positif, peran wali dan faktor sosial yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk menikah secara siri, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang fenomena serupa.

2. Secara praktis

- a. Bagi pasangan yang mengalami kasus serupa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang aspek hukum positif dan hukum Islam dari pernikahan siri dengan mantan suami setelah perceraian,

sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dan memilih opsi yang lebih baik sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.

b. Bagi keluarga dan masyarakat

Penelitian ini dapat membantu keluarga dan masyarakat dalam memahami dinamika siri pasca-cerai dan betapa pentingnya komunikasi dan membantu keluarga untuk membuat keputusan pernikahan. Dengan demikian, konflik dan konsekuensi negatif dari pernikahan tanpa pencatatan resmi dapat dikurangi..

c. Bagi lembaga hukum dan keagamaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga hukum dan keagamaan dalam memberikan edukasi dan kebijakan tentang pernikahan siri, terutama dalam kasus pasangan yang ingin menikah kembali setelah perceraian.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman, beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini harus dijelaskan dengan lebih detail. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas batasan makna dari istilah-istilah utama yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian.

1. Praktik Pernikahan

Kata “praktik” memiliki arti: pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: pelaksanaan pekerjaan; perbuatan menerapkan teori; pelaksanaan.⁷ Sedangkan penelitian ini membahas praktik pernikahan yang mencakup

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka, 2007, 892.

keseluruhan proses pernikahan, mulai dari bagaimana proses pernikahan berlangsung, siapa saja yang terlibat, alasan pasangan memutuskan untuk bersama menikah kembali, dan bagaimana lingkungan sekitar merespons pernikahan.

2. Pernikahan Siri

Istilah nikah atau *zawaj* merupakan kata yang sering dijumpai dalam Al-Qur'an, di antaranya Q.S al-Nisā'/4:3 dan Q.S al-Aḥzāb/33:37. Secara syariat, kedua istilah ini memiliki makna yang bisa dipahami secara hakiki maupun majazi. Dalam perspektif para ahli hadits dan fiqh, pernikahan dimaknai sebagai hubungan sah antara laki-laki dan perempuan yang terikat melalui akad nikah sesuai syariat Islam, dengan pemenuhan terhadap syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya mahar, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul yang sah.⁸ Pernikahan siri yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan secara agama artinya memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini dilakukan secara tertutup, dan hanya orang-orang terdekat yang tahu. Pernikahan jenis ini dipilih untuk kasus yang saya pelajari karena alasan sosial dan personal tertentu yang berkaitan dengan keadaan keluarga dan lingkungannya.

3. Mantan Suami

Dalam penelitian ini, mantan suami yang dimaksud adalah laki-laki yang pernah menjadi suami dari pihak perempuan dalam pernikahan sah, kemudian

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Edu Pustaka, 2021, 17–19.

bercerai, dan memutuskan untuk menikah kembali secara siri. Proses pernikahan kembali ini berbeda secara emosional dan sosial karena hubungan sebelumnya.⁹

4. Sungai Andai

Sungai Andai dalam penelitian ini merujuk pada salah satu kawasan padat penduduk yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai pemukiman perkotaan dengan latar belakang masyarakat yang heterogen secara sosial dan ekonomi, namun masih kuat memegang nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Dalam konteks penelitian ini, Sungai Andai dipilih karena di kawasan tersebut ditemukan kasus pernikahan kembali secara *siri* antara pasangan mantan suami istri, yang menjadi fokus utama studi. Karakter sosial masyarakat, pola relasi keluarga, serta pandangan mereka terhadap hukum agama dan pencatatan pernikahan menjadi aspek penting yang diamati dalam wilayah ini

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang diusulkan oleh penulis diberi judul "Praktik Pernikahan Dengan Mantan Suami Yang Dilakukan Dengan Siri (Studi Kasus di Sungai Andai)." Dari penelusuran yang dilakukan penulis, beberapa studi sebelumnya. Di antaranya, topik yang dibahas oleh penulis terkait dengan judul yang mereka pilih:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Muhammad Ramadhani Abdan (Skripsi), mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2024 dengan

⁹ S. Musyrifah dkk., "Suami dan Tanggung Jawab Terhadap Istri dalam Iddah: Sebuah Kajian Analisis Yuridis," *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, 58.

judul “Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah empiris atau studi lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang pernikahan siri yang dipandang bisa membatalkan keabsahan akad pada pernikahannya, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Penelitian oleh Muhammad Ramadhani Abdan menemukan bahwa kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Barito Kuala berpendapat bahwa pasangan yang sudah menikah siri tidak boleh mengulangi nikah karena mereka harus mengisbatkan pernikahan mereka di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Jika isbat nikah ditolak dan diberikan perintah untuk menikah ulang, barulah bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama. Jika diterima, putusan Pengadilan Agama dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan buku nikah.¹⁰ Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menitikberatkan pada studi kasus pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami secara siri, dengan fokus pada alasan-alasan sosial dan keluarga yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak mencatatkan mereka secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek hukum Islam terkait status wali dalam pernikahan tersebut, di mana wali yang menikahkan bukanlah wali terdekat dari garis keturunan.

¹⁰ Muhammad Ramadhani Abdan, “Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri” (Syariah, 2024).

Kedua, Penelitian yang dilakukan Andi Iismiati (Jurnal), mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin pada tahun 2021 dengan judul “Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah normatif atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini pernikahan siri yang dipandang bisa membatalkan keabsahan akad pada pernikahannya, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Hasil penelitian Andy Iismiaty ini (1). Faktor-faktor berikut mempengaruhi pernikahan siri: ekonomi, usia, ikatan dinas, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pernikahan, unsur poligami, dan unsur perbuatan zina. 2) Pandangan hukum Islam dan undang-undang tentang status hukum pernikahan siri: dalam hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah jika syarat dan syaratnya dipenuhi. Di sisi lain, menurut hukum undang-undang, pernikahan siri dianggap sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatat menurut hukum yang berlaku.¹¹ Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menitikberatkan pada studi kasus pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami secara siri, dengan fokus pada alasan-alasan sosial dan keluarga yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak mencatatkan mereka secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek hukum Islam terkait status wali dalam pernikahan tersebut, di mana wali yang menikahkan bukanlah wali terdekat dari garis keturunan.

¹¹ Andi Iismiaty dkk., “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 96–101.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Nor Atia (Skripsi), mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2019 dengan judul “Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah empiris berupa penelitian lapangan (*field research*). Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini pernikahan siri yang dipandang bisa membatalkan keabsahan akad pada pernikahannya, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Hasil penelitian Nor Atia menunjukkan bahwa banyak pernikahan siri di Desa Binjai Pirua dilakukan secara rahasia dan tidak didokumentasikan. Alasan pernikahan ini adalah karena poligami dan kebutuhan ekonomi. Pada kasus kedua, selain dua alasan yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga trauma dari pernikahan sebelumnya. Menurut hukum Indonesia, pernikahan siri (tidak tercatat) dan dilakukan secara rahasia (tidak diumumkan) adalah ilegal.¹² Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menitikberatkan pada studi kasus pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami secara siri, dengan fokus pada alasan-alasan sosial dan keluarga yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak mencatatkan mereka secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek hukum Islam terkait status wali dalam pernikahan tersebut, di mana wali yang menikahkan bukanlah wali terdekat dari garis keturunan. Penelitian ini lebih menggali dilema dan pertimbangan pribadi pasangan yang memilih menikah

¹² Nor Atia, “Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” (Syariah, 2019).

kembali secara siri dengan mantan suami, yang menjadi permasalahan unik dalam studi ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azmirozi Fakhurrozi, Sandi Yoga Pradana, Ita Maa'rifatul Fauziah dan Eko Andy Saputro. Menelaah dari mahasiswa Institut Agama Islam Badrus Sholeh pada tahun 2024 dengan judul "Problematika Pernikahan Siri di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Pada Era Society 5.0". Penelitian penulis terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter dan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Penelitian ini karena keduanya membahas fenomena pernikahan siri dan pengaruh mereka pada masyarakat. Penelitian ini melihat pernikahan siri dari sudut pandang hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertulis bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak memenuhi syarat pencatatan dianggap tidak sah dalam hukum negara dan dapat menyebabkan berbagai masalah hukum. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmirozi Fakhurrozi dan rekan-rekannya terletak pada pembahasan mengenai pernikahan siri dan permasalahan yang muncul akibat tidak adanya pencatatan resmi, baik dari segi hukum, sosial maupun psikologis.

Terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian Azmirozi Fakhurrozi dan rekan-rekannya lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih menikah siri, seperti tidak adanya restu dari orang tua, hubungan yang dianggap terlarang, kesiapan mental dan finansial yang belum

matang, keinginan untuk menghindari zina serta perbedaan agama. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti dampak pernikahan siri, termasuk perselisihan dalam keluarga, permasalahan poligami, pengaruh ekonomi dan pendidikan, serta konsekuensi hukum dan sosial akibat status pernikahan yang tidak diakui secara resmi. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada studi kasus pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami secara siri, dengan penekanan pada dampak sosial dan keluarga yang mempengaruhi keputusan untuk tidak mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti keabsahan wali dalam pernikahan tersebut, di mana wali yang menikahkan bukanlah wali utama dalam garis keturunan.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dian Yusri dan Satria Aridarma (Jurnal), mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura pada tahun 2021 dengan judul "Urgensi Perceraian Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Stabat." Penelitian ini adalah studi kasus penelitian pustaka. Studi penulis membahas pernikahan siri dan konsekuensi hukumnya, terutama terkait keabsahan dan konsekuensi sosialnya, yang membuat penelitian ini relevan. Studi ini menekankan konsep perceraian dalam pernikahan siri berdasarkan pandangan ulama dan hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dalam Islam harus dilakukan dengan sadar, menggunakan lafaz talak yang jelas serta disaksikan oleh saksi. Namun, para ulama tidak setuju tentang hukum dan keabsahan pernikahan siri. Ada ulama yang mengizinkan tetapi ada juga mengharamkannya, dan yang lain

¹³ Azmirozi Fakhurrozi dkk., *Problematika Pernikahan Siri Di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Pada Era Society 5.0*, 3, no. 1 (2024).

berpendapat bahwa makruh tergantung pada situasi. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yusri dan Satria Aridarma terletak pada pembahasan mengenai pentingnya kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri, terutama dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan dan akibat hukum yang timbul setelah perceraian.

Terlepas dari itu, ada beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Penelitian Dian Yusri dan Satria Aridarma lebih menitikberatkan pada urgensi perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama, dengan fokus utama pada proses isbat nikah sebagai syarat untuk mengajukan perceraian secara resmi. Mereka menekankan pentingnya isbat nikah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri, terutama dalam hal pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga. Penelitian penulis lebih menyoroti studi kasus pasangan yang menikah kembali dengan mantan suami secara siri, dengan fokus utama pada alasan sosial dan keluarga yang mempengaruhi keputusan untuk tidak mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keabsahan wali dalam pernikahan tersebut, di mana wali yang menikahkan bukanlah wali utama dalam garis keturunan.¹⁴

¹⁴ Dian Yusri dan Satria Aridarma, "Urgensi Perceraian Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Stabat," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 280–89, <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.733>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan pembahasan penelitian ini, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat dasar-dasar awal dari penelitian, seperti latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, perumusan masalah yang menjadi fokus utama, serta tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga menjelaskan definisi operasional istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari ketidakjelasan. Selain itu, di dalamnya disajikan kajian pustaka yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai kerangka penuntun dalam membaca keseluruhan isi skripsi.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menyajikan dasar-dasar teoritis dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasannya meliputi konsep pernikahan dalam Islam dan hukum positif Indonesia, definisi dan hukum nikah siri, rukun dan syarat sah pernikahan, jenis-jenis talak termasuk *khulu'*, serta pembahasan tentang wali nikah dan saksi. Bab ini juga menguraikan pandangan hukum Islam dan negara terhadap praktik pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, sebagai pijakan untuk menganalisis data lapangan pada bab berikutnya.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang dipakai (yuridis dan sosiologis), lokasi serta waktu penelitian. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi, sumber data primer dan sekunder, serta teknik analisis data dan langkah-langkah untuk menjaga keabsahan data. Bab ini menjadi fondasi teknis dalam memperoleh temuan lapangan yang valid.

Bab IV: Laporan Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil temuan lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan, seperti pasangan yang menikah siri, wali, saksi, dan pihak KUA. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dibahas dalam Bab II. Pembahasan mencakup praktik pernikahan siri dengan mantan suami, keabsahan wali nikah dari jalur keluarga jauh, status pernikahan dalam masa idah, serta pertimbangan sosial yang memengaruhi keputusan pernikahan siri. Analisis disajikan secara kritis dan kontekstual untuk melihat kesesuaian antara praktik sosial dan ketentuan hukum Islam serta hukum negara.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat, lembaga keagamaan, dan peneliti selanjutnya. Simpulan bersifat merangkum keseluruhan hasil analisis, sedangkan saran diarahkan untuk memberikan solusi atau kontribusi praktis atas temuan penelitian.